PERJANJIAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU DALAM KARYA TULIS DAN PUBLIKASI ILMIAH



CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO

DENGAN

PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER



NOMOR: 188.4 / 1659 / 101.6.4 / 2020

NOMOR: B-436/In.20/3/PP.00.9/09/2020

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *Dua puluh dua* bulan *September* tahun *Dua ribu duapuluh*, bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Drs. H. Sugiono Eksantoso, M.M.

NIP.

: 196603101994031014

Jabatan

: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso

Alamat

: Jl. HOS Cokroaminoto 121 Bondowoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I

NIP.

: 196405111999032001

Jabatan

: Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Jember

Alamat

: Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember Jatim 68136

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pengembangan kompetensi guru dalam karya tulis dan publikasi ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam pengembangan kompetensi guru dalam karya tulis dan publikasi ilmiah yang meliputi bidang pelatihan dan penerapan penelitian Tindakan kelas, penulisan laporan penelitian dan publikasi karya tulis ilmiah pada jurnal ilmiah.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan yang meliputi bidang-bidang:

- Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam penguatan dan pengembangan pengembangan kompetensi guru dalam karya tulis dan publikasi ilmiah dengan dasar atas persetujuan pimpinan lembaga masing-masing.
- Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan proyekproyek dan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi guru dalam karya tulis dan publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh jurusan/program studi dan atau unit-unit kegiatan terkait di kedua belah pihak.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

 Anggaran biaya dan atau bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 di atas, menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

 Rincian program kerjasama dan anggaran yang telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak sebagai pelaksana kegiatan akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5 MASA KERJASAMA

Kerjasama antar kedua belah pihak dalam pengembangan kompetensi guru dalam karya tulis dan publikasi ilmiah tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6 PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
- Naskah perjanjian kerjasama ini di buat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai RP. 6.000 (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- Masing-masing kedua belah pihak akan mendapatkan naskah dokumen perjanjian kerjasama yang sah.

Bondowoso, 22 September 2020

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah

ne venama)

Drs. H. Sugiono Eksantoso, M.M.

NIP. 196603101994031014

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

(Pihak Kedua)

Dr. Hi Mukni'ah M.Pd.I NIP 196405111999032001